

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
MASYARAKAT BADUY

A. Dasar Hukum Kewarisan Masyarakat Baduy

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹

Bahwa ketentuan hukum kewarisan yang digunakan di wilayah Baduy sangatlah unik dan beragam yang mana dalam Baduy Muslim memang tidak menggunakan sistem pembagian warisan secara faraidh akan tetapi mereka sudah mengenal dengan adanya sistem pembagian warisan dengan cara

¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*,.....h. 54

musyawarah yang dimaknai dengan kemaslahatan dengan para ahli waris untuk menemukan persetujuan bersama dalam pembagian harta warisan.²

Sedangkan dalam masyarakat Baduy yang masih berpegang teguh pada Agama Sunda Wiwitan yang mana pedoman aturan dalam kehidupannya tidak berdasarkan Al-Quran, mereka membagikan harta warisan sama rata tidak berbanding antara laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa adil yang sesungguhnya ialah tidak berat sebelah atau dengan kata lain adalah warisan harus dibagi rata.³

129

Dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy pembagian harta warisan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hukum adat (*Pikukuh*) yang tidak tertulis atau terkodifikasi oleh sistem adat dan pembagian warisan yang didasari oleh Hukum Islam yang didasari oleh Al-Quran yang mana dianut oleh

² Ade Jaya Suryani, *Baduy Muslim, Misi, Konvensi, dan Identitas*, Serang: LP2M, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013, h. 138

³ Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

masyarakat Baduy Muslim yaitu masyarakat yang berada di kampung Cicakal Girang.⁴

Masyarakat Baduy Muslim sudah secara menyeluruh memeluk Agama Islam secara total, maka secara otomatis yang berlaku dan melekat pada keseharian dan kehidupan dalam tatanan masyarakatnya adalah Hukum Islam. Menurut ulama fikih Islam, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-mushahaharah*), dan memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).⁵

Pewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan ini dijelaskan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dan surat Al-Anfal ayat 75.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧٥﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita

⁴ Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018

⁵ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet – 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 128.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸

B. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Antara Hukum Kewarisan Masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam”

Dalam masyarakat Baduy, terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian warisan, yaitu dengan hukum kewarisan adat yang sangat kental dengan ketentuan–ketentuan yang sudah

⁸ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten (Serang: LPQ Kemenag. RI, 2012).

turun temurun dilaksanakan, dan pembagian harta warisan yang mengutamakan kemashlahatan dalam kekeluargaan atau dengan cara kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan didalam keluarga. Dan sistem tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, “Baduy Dalam” yang menganut pembagian warisan sama rata, dan “Baduy Luar” juga dengan prinsip sama rata, dan “Baduy Muslim” yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip *Maslahat* yang mana maslahat yang dimaksudkan adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dalam keluarga yang dipimpin oleh para saudara dan terkadang dibimbing oleh tokoh agama setempat.⁹

Terciptanya hukum kewarisan dalam masyarakat Baduy sudah tentu dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan keadaan lingkungan, serta budaya hukum yang menjadi faktor utama dalam penentuan hukum di dalam lingkungan masyarakat Baduy itu sendiri. Seperti di “Baduy Dalam” yang mana tanah tidak

⁹Wawancara pribadi dengan Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 28 Desember 2018

dimiliki oleh perorangan atau individual, akan tetapi tanah secara keseluruhan adalah milik bersama dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun secara individu.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana telah tertera dalam Pasal 183 yang berbunyi “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing – masing menyadari bagiannya*”, dari pasal tersebut dalam pembagian warisan ada kemungkinan dapat ditempuh dengan jalan perdamaian atau dengan jalan persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan harta warisan yang ditinggalkan. Yaitu dengan tidak mengacu pada ketentuan faraidh bahwa laki-laki dengan perempuan mendapatkan bagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang dijelaskan pada Pasal 176 KHI adalah bahwa pembagian warisan tidak sebagaimana sesuai dengan aturan dua berbanding satu. Karena pasal 176 KHI berbunyi “*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabil anak perempuan*

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹¹

Perihal anak angkat atau yang dikenal dengan istilah “*anak pulung*” di kalangan masyarakat Baduy itu mendapatkan posisi setara dengan anak-anak kandung. Sudah barang tentu dalam pembagian harta warisannya pun sesuai dengan ketentuan yang menyetarakan statusnya tersebut.¹²

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar tersebut dan juga terhadap tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar,¹³

Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran* mengemukakan bahwa “sistem kewarisan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam. Cetakan Ke-V, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 377

¹²Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

¹³ Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007),h.176.

Islam adalah sistem individual bilateral”. Dikatakan demikian, atas dasar ayat – ayat kewarisan dalam Al-Quran antara lain seperti yang tercantum masing – masing di dalam surat An-Nisa (QS. IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.¹⁴

Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode, *pertama*, periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, disebut dengan teori *receptie in complexu*. Sedangkan periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum adat, disebut dengan teori *receptie*,¹⁵ lalu dilanjutkan dengan munculnya teori *receptio a contratio* yang mengemukakan bahwa hukum adat baru bisa di terima bila tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yang mana teori *receptio a contrario* ini dikemukakan oleh Hazairin.¹⁶

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h.15.

¹⁵Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.11.

¹⁶ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,.....h. 24

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Ini berarti bahwa hukum adat dengan sejumlah aturannya yang tidak tertulis, pada hakikatnya di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya.¹⁸

Begitu juga dalam masyarakat Baduy yang mana dalam sistem pembagian warisannya tidak ada aturan hukum yang tertulis meskipun ada aturan adat tertulis yang biasa disebut *Pikukuh*. Akan tetapi *Pikukuh* hanya mengatur kehidupan sosial

¹⁷ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,.....h. 28

¹⁸ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

dan bermasyarakat dalam menjaga alam lingkungan serta aturan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Jika diperhatikan dari fakta yang ditemukan dari hasil penelitian pembagian warisan masyarakat Baduy, baik data mengenai kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hukum kewarisan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan, maka telah ditemukan keragaman hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Baduy, yaitu ada masyarakat yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam pembagian warisan adat ada juga masyarakat yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pembagian warisannya meski tidak secara seluruhnya menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan sebutan *faraidh*.²⁰

Terjadinya keragaman pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy disebabkan karena kultur

¹⁹Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

²⁰Wawancara pribad dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

budaya dan keyakinan masyarakat terhadap hukum adat yang memiliki strata dalam kepatuhan serta ketaatan masyarakat terhadap hukum adat tersebut. Seperti “Baduy Muslim” yang sudah mulai terbuka dan berinteraksi kuat dengan aturan–aturan syariat Islam dalam kehidupan sehari–hari dan dalam pelaksanaan pembagian warisan yang mana di dasari prinsip musyawarah bersama para anggota keluarga yang dianggap sebagai *mashlahat* bagi mereka, yang mana sudah melangkah dari ketentuan–ketentuan adat masyarakat Baduy.²¹

Terjadinya keragaman tersebut, jika diamati oleh penulis dari hasil data yang diperoleh, dengan terjadinya keragaman pembagian warisan dimasyarakat Baduy, telah terjadinya tatanan hukum adat tersendiri bagi kehidupan masyarakat Baduy tersebut, disamping itu ada perilaku hukum kewarisan yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya dijalani oleh masyarakat “Baduy Muslim”. Akan tetapi bila dianalisis secara sosiologis itu merupakan hal yang wajar terjadi dikalangan masyarakat adat.

²¹Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

Karena dalam masyarakat adat memiliki sistem tata hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan tidak mungkin dalam penerimaan dan interaksi hukum terhadap masyarakat didalamnya bisa langsung menerima dan mengadopsi hukum dari luar secara total, sudah barang tentu hal tersebut terjadi karena didasari oleh beberapa faktor keadaan lingkungan. Karena Masyarakat “Baduy Dalam” masih belum bisa menerima keadaan masyarakat Baduy Muslim yang terlalu terbuka terhadap perkembangan yang masuk dari dunia luar.

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut :

“masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan–kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan–kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum,

kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya...”²²

Begitu juga sama halnya dengan apa yang terjadi pada tatanan masyarakat Baduy, yang mana masyarakat Baduy memiliki kelengkapan sistem hukum yang merupakan suatu bukti bahwa sistem hukum dalam masyarakat Baduy mampu berdiri sendiri karena telah memiliki kesatuan hukum dan aturan adat yang mana dalam hukum adat tersebut didasari oleh prinsip kebersamaan yang sangat erat antara masyarakat Baduy²³.

Selain itu perkembangan Hukum Islam yang terjadi di kawasan masyarakat Baduy Muslim murni terjadi karena adanya faktor tuntutan adat yang memang membutuhkan adanya suatu penghubung antara masyarakat Baduy yang akan keluar dengan cara dikeluarkan atau dengan cara mengeluarkan diri sendiri atau meninggalkan wilayah Baduy. Seperti halnya perkawinan yang ingin dilaksanakan dengan masyarakat luar Baduy yang mana hal

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.93.

²³Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

itu sudah barang tentu membuat status warga tersebut harus berubah menjadi penghuni Baduy Luar (*panamping*) ataupun *Baduy Dangka* yang sudah secara garis besar tidak terlalu berpegang erat pada aturan–aturan adat *Pikukuh* ataupun suatu budaya *Sunda Wiwitan*.²⁴

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem pewarisan “Baduy Luar” dengan sistem pewarisan masyarakat “Baduy Dalam” persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Persamaan antara syarat yang diatur oleh Masyarakat “Baduy Luar” maupun yang dipraktikkan masyarakat “Baduy Dalam”, yaitu:
 - a. Pengertian hukum waris baik menurut “Baduy Dalam” dan “Baduy Luar” mengandung pengertian yang sama;
 - b. Subyek hukum waris baik menurut “Baduy Dalam” dan “Baduy Luar”, yaitu: pewaris dan ahli waris.

²⁴Wawancara Pribadi dengan Jaro Sami, Cikeusik, Kanekes Leuwidamar, 20 Desember 2018.

- c. Harta warisanya sama-sama yang dikurangi dengan biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang yang dimiliki jenazah selama hidup.
 - d. Ahli waris baik dari “Baduy Dalam” ataupun Baduy Luar sama-sama bersal dari keluarga terdekat.
 - e. Adanya istilah wasiat orang tua, tentang pemberian hak warisan kepada yang bukan anak kandung/anak asuh.
2. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan masyarakat Baduy yaitu sebagai berikut:
- a. Pada hukum waris “Baduy Dalam” memiliki sistem pewarisan kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum kewarisan “Baduy Luar” tidak mengenal kedua sistem tersebut.
 - b. Pada hukum waris “Baduy Luar” yang menjadi ahli waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 176, sedangkan dalam masyarakat “Baduy Dalam” yang menjadi ahli waris sama halnya dengan kewarisan yang berlaku secara umum, akan tetapi masyarakat Baduy

tidak membagikan harta warisan ke garis keturunan ke atas (ayah, ibu dan kakek).

- c. Dalam hukum waris “Baduy Luar” sebagian masyarakat membagikan besar bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sesuai hasil musuawarah, sedangkan pada hukum waris masyarakat “Baduy Dalam” antara laki-laki dan perempuan dibagi rata 1:1 tidak ada nya perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki.
- d. Dalam hukum waris “Baduy Luar” mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapat harta waris yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Sedangkan dalam hukum waris masyarakat “Baduy Dalam” yaitu masyarakat Baduy yang sengaja keluar dari Baduy dan menetap di kota atau masyarakat Baduy yang keluar dan menempat di “Baduy Muslim”
- e. Yang menjadi dasar hukum pembagian waris masyarakat “Baduy Luar” adalah kemaslahatan yang dilaksanakan dengan musyawarah dalam keluarga. Sedangkan yang

menjadi dasar hukum kewarisan “Baduy Dalam” adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam *Pikukuh*.

- f. Harta kekayaan yang tidak menjadi bahan pembagian warisan pada masyarakat Baduy Dalam adalah Emas dan Tanah, sedangkan pada masyarakat “Baduy Luar” emas dan tanah dapat menjadi bahwan pembagian warisan.

C. Hubungan Nasab dalam Kewarisan Masyarakat Baduy Serta Penyerapan Hukum Islam oleh Masyarakat Baduy

1. Nasab dalam Kewarisan Masyarakat Baduy

Kata nasab merupakan derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.²⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.²⁶

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2001, h. 64.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5.

hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).²⁷

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan

²⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 175.

menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.²⁸

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat Al-Aḥzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Hariṣah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, h. 385.

Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5)". (Q.S. Al-Aḥzab 4-5)²⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.

Lebih tegas lagi, tidak ada hubungan nasab dalam *tabanni*³⁰ dijelaskan ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy, sebagaimana QS. Al-Aḥzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ

²⁹ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁰ *Tabanni* adalah Pengangkatan orang lain sebagai anak.

لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi". (QS. Al-Aḥzab : 37)³¹

Dari ayat tersebut, sebagai perintah kepada Nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, semakin memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari"ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

³¹ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Menurut jumhurul ulama, sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia ada 3 (tiga), yakni kekerabatan/nasab, pernikahan, dan wala' (memerdekakan budak). Di samping ketiga sebab tersebut, para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah juga memberi tambahan satu sebab, yaitu Jihatul maal. Untuk ulasan lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut..

a. Kekerabatan/Nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris salah satunya disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan/nasab dengan si pewaris (*muwarrits*). Hal ini ditegaskan Allah SWT melalui firman-Nya dalam QS. Al-Anfal ayat 75.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat), di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³²

³²Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.³³

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara si pewaris dengan ahli waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:

- 1) *Ushul*, yaitu pertalian lurus ke atas dari si mati, seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya.
- 2) *Furu'*, yaitu pertalian lurus ke bawah, yang merupakan anak turun dari si mati, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- 3) *Hawasyi*, yaitu pertalian menyamping dari si mati, seperti saudara, paman-bibi, keponakan,

³³ Dian Khairul Umam dan Maman Abd Djaliel, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 18.

danseterusnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.³⁴

Selain berdasarkan nasab, seseorang menerima warisan terjadi dengan jalan fardhu, ta'shib, yaitu menerima sisa dari yang telah diambil oleh mereka yang berhak berdasar fardhu, dan jalan lainnya dengan keduanya, yaitu di satu keadaan dengan jalan fardhu dan di keadaan lain dengan jalan ta'shib.³⁵ Dan apabila dihubungkan dengan bagian yang diterima si ahli waris sebagai akibat hubungan kekerabatan, maka dikelompokkan menjadi empat. Antara lain:

- 1) *Ashabul furud an-nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, seperti $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$.
- 2) *Ashabah nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul furud*, atau mendapat seluruh

³⁴ Dian Khairul Umam dan Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*,.....h. 27

³⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, cet. 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), h. 34.

peninggalan apabila tidak ada *ashabul furud* sama sekali. *Ashabah nasabiyah* ini kesemuanya terdiri dari laki-laki.

- 3) Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian secara bersama-sama, yaitu *furudul muqaddarah* dan juga sisa (*ashabah*), seperti ayah, kakek, dan seterusnya.
- 4) *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul furud* dan *ashabah*, seperti cucu dari anak perempuan dan lain sebagainya.

Dalam beberapa kasus, semisal seorang anak yang tidak pernah tinggal dengan ayahnya seumur hidup, maka ia tetap berhak atas warisan dari ayahnya bila sang ayah meninggal dunia. Demikian pula dengan kasus dimana seorang kakek yang mempunyai anak yang semuanya telah berkeluarga. Kemudian menjelang ajal, si kakek menikah lagi dengan seorang wanita dan memiliki anak,

maka anak tersebut berhak mendapat warisan sama besar dengan anak-anak si kakek lainnya.³⁶

Hal serupa juga berlaku terhadap permasalahan mengenai anak angkat atau anak adopsi yang masih memiliki hubungan nasab dengan si pewaris. Misalnya si pewaris mengangkat seorang anak yang merupakan keponakannya sendiri. Apabila si pewaris tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut masih memiliki hak untuk menerima harta warisan. Meskipun dalam sistem kewarisan Islam anak angkat atau anak adopsi tidak dapat mewarisi, namun dalam hal ini anak tersebut dapat mewarisi karena nasabnya sebagai keponakan dari si pewaris.³⁷

b. Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri, sekalipun belum atau tidak terjadi

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, cet. 4, (Jakarta: DU Center Press, 2010), h. 54

³⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*,.....h. 56

persetubuhan. Berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi di sini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta atau *muwarrits*. Sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan. Meski mertua dan menantu tinggal serumah, maka seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa bila mertuanya meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, kakak ipar yang meninggal dunia tidak memberikan warisan kepada adik iparnya, meski mereka tinggal serumah.³⁸

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup yang saling membantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh sebab itu, Allah SWT memberikan sebagian harta tertentu sebagai imbalan

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*,..... h. 51.

pengorbanan atas jerih payahnya apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan harta. Pernikahan yang menyebabkan seorang suami atau istri dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- 1) *Akad nikah tersebut sah*
- 2) *Ikatan pernikahan antara suami-istri tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh*

c. Wala

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Wala' disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi* dan/atau *wala'un nikmah*. Dikatakan *wala'ul itqi*, apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu ikatan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya.

Berdasarkan syariat Islam, wala' digunakan untuk memberi pengertian:

- 1) *Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan seorang hamba sahaya*

2) *Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lainnya*

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.³⁹ Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal harta warisan tersebut. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta.

Istilah di atas dipakai juga oleh Ali Afandi, yang menyatakan : “Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian

³⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,..... h. 262

tertentu .⁴⁰ Menurut Hilman Hadikusuma, Para Waris adalah :

“ Semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Batas antara keduanya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris di suatu daerah sedang di daerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang di suatu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi sedangkan di daerah lainnya ia mendapat warisan.⁴¹

Pada umumnya para waris adalah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup; tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan,

⁴⁰ Ali Afandi , *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembentukan Menurut KUHPerduta*, Jakarta, PT. Bima Sara, 1986, h. 7

⁴¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,.....h. 43

dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan.

Sistem hukum waris masyarakat Baduy, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat Baduy berlaku sistem parental/bilateral, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada

ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.⁴²

Hukum waris masyarakat Baduy adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan yang sama.

Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan masyarakat Baduy, laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi tergantung masyarakat daerah atau kampung mana yang melaksanakan pembagian warisan.

⁴² Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.227

Dikarenakan dalam masyarakat Baduy ada satu desa yang menganut agama Islam, yang mana dalam pembagian waris tersebut sudah mulai tersentuh dengan norma dan aturan pembagian waris menurut Islam meski belum secara keseluruhan merujuk pada ilmu faraidh yang selama ini digunakan oleh masyarakat muslim pada umumnya.⁴³

Praktek pembagian warisan masyarakat “Baduy Luar” pada prakteknya pembagian harta waris menggunakan hukum adat. Sebenarnya dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah berfirman dalam Al-Qur’an mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11-

⁴³ Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “ (Q.S. An-Nisa 04:11)⁴⁴

⁴⁴ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa 04:11-12).⁴⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيْهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;

⁴⁵ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

*tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ” (Q.S. An-Nisa 04:176).*⁴⁶.

Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istrinya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri atas 15 (lima belas) orang, kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) orang kelompok perempuan.

Namun di sini terdapat ketidaksesuaian antara pembagian harta waris yang disyari’atkan oleh agama Islam dengan apa yang diperaktekan oleh masyarakat Baduy atau “Baduy Luar”

⁴⁶ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

khususnya. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris dalam pembagian harta waris di masyarakat Baduy.

Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris.⁴⁷

- a) Adanya pewaris, maksudnya dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk orang-orang yang berhak
- b) Orang yang akan menerima warisan
- c) Harta yang ditinggalkan.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang diperaktekan masyarakat Baduy.

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: t.p., 1999), h. 29

Sedangkan mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan harta waris terdapat perbedaan, bahwasannya jika dalam Islam yang dapat menghalangi untuk mendapatkan waris yaitu membunuh, beda agama, dan perbudakan. Namun dalam masyarakat Adat Baduy mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang diperaktekan yaitu seperti masyarakat Baduy yang keluar ke kota dan menetap menjadi orang kota maka secara otomatis hak warisnya terputus, begitu juga masyarakat Baduy yang keluar dan menjadi penghuni Baduy muslim dan masuk Islam maka hak warisnya juga terputus secara langsung.⁴⁸

Masyarakat “Baduy Dalam” dan “Baduy Luar” menggunakan sistem pewarisan adat, sedangkan dengan Baduy Muslim mereka sudah menggunakan sistem pewarisan secara syariat Islam meski belum secara menyeluruh menggunakannya, meski demikian, masyarakat Baduy Muslim tidak mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris. Dan sistem yang digunakan masyarakat Baduy adalah sistem kewarisan parental/bilateral, sistem parental ini memiliki ciri khas tersendiri

⁴⁸Wawancara pribadi dengan Yardi (Toko Masyarakat Cibeo *Baduy Dalam*) Kanekes, Leuwidamar, 28 Desember 2018

pula yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.⁴⁹

Sifat sistem hukum kewarisan adat parental atau bilateral yang pada khususnya di masyarakat Baduy sebenarnya dapat dilihat dari beberapa segi pertama segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok, pertama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua segi hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Dari segi ini juga ada dua kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan suami dan istri. Kelompok kedua adalah kelompok hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan darah ini ada tiga yaitu kelompok keturunan pewaris, seperti anak pewaris, cucu pewaris, buyut pewaris, canggah pewaris dan seterusnya ke bawah sampai

⁴⁹Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

galih asem. Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya.⁵⁰

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh.⁵¹

⁵⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Eksistensi dan Adaptabilitas, Cet. I, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, h. 193

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,.....h. 202

Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya. Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris.⁵²

Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,.....h. 208

dalam perkembangannya hukum warisan adat parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12).⁵³

Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya masyarakat meresepsi hukum warisan Islam. Disamping itu tentunya dakwah Islam berhubungan dengan hukum-hukum keluarga, khususnya hukum warisan belum optimal dilakukan oleh para jura dakwah, sehingga pengetahuann hukum warisan belum dipahami betul oleh umat Islam di daerah pedalaman. Hal

⁵³Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

ini juga dapat diperhatikan bahwa penyampain ajaran Islam lebih banyak mengenai ibadah ma'fudhoh, kebanyakan yang berkaitan shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.

Apabila dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadikan seseorang dapat mewarisi harta karena sebab kekerabatan/nasab, pernikahan, *wala'* dan juga jihatul maal (golongan Syafi'iyah dan Malikiyah), maka dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia sebab-sebab tersebut antara lain:⁵⁴

- a) Sebab Keturunan. Keturunan dalam hal ini yang diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaannya di berbagai daerah dimana ia tinggal.
- b) Sebab Perkawinan. Berkaitan dengan sebab ini, tidak semua istri atau suami yang ditinggal mati pasangannya dapat menjadi ahli waris, hal ini pula bergantung dengan adat dimana ia tinggal.

⁵⁴ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 27

- c) Sebab Adopsi. Menurut hukum adat, anak angkat mendapat warisan sebagaimana anak kandung. Namun ia kadang dianggap orang asing dalam beberapa adat di daerah tertentu. Anak angkat tersebut berhak mwarisi selaku anak sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsure asing dan menimbulkan sifat anak.
- d) Masyarakat Jauh. Apabila ahli waris tidak ada sama sekali, maka harta peninggalan yang ada jatuh kepada masyarakat setempat di bawah kekuasaan kepala masyarakat.

Pada hukum waris adat, selain harus memenuhi ketiga unsurnya, yakni adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, juga terdapat unsur keempat, yaitu penerusan dan pengoperan harta waris. Adapun perbedaan lainnya seperti:⁵⁵

- a) Berdasarkan sistem adat, harta warisan bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis dan kepentingan ahli

⁵⁵ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,.....h. 32

waris. Sedang menurut sistem hukum barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

- b) Dalam hukum adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian mutlak) sebagaimana diatur dalam hukum barat dan hukum Islam.
- c) Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan dengan segera.

2. Penyerapan Hukum Islam oleh Masyarakat Baduy

Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah dan rakyatnya bergerak juga dengan berpedoman pada hukum. Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar hukum Republik Indonesia yang menentukan arah dan sifat aparatur serta masyarakat untuk menegakkan dan menaati hukum. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam merupakan tatanan hukum yang ditaati oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia, melalui teori-teori berlakunya hukum Islam, keberadaan hukum Islam di Indonesia mengalami hal yang dinamis dari waktu ke waktu. Karna Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan plural, bukan hanya terdiri dari satu suku dan satu agama, tetapi juga banyak suku, agama dan kepercayaan. Perjuangan berlakunya hukum Islam di Indonesia yang memiliki banyak suku agama dan kepercayaan melalui teori-teori berlakunya hukum Islam.

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.

Teori *Receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan –penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van den Berg, ia dikenal sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada didalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam.

Teori *Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan

mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer compendium dikenal dengan Compedium Freijer. Selain Compedium Freijer digunakan pula kitab Muharrar dan Clootwijk untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan dan bukti lainnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh VOC pada tanggal 25 Mei 1760. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran, secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Selanjutnya adalah periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi Hukum Islam hanya bisa diberlakukan untuk orang pribumi apabila ia telah di terima oleh hukum adat, teori dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori berawal karena kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda. Kritikan ini ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan

dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam.⁵⁶ Teori ini dijadikan alat oleh Snock Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.

Teori *receptie* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia kedalam sembilan belas wilayah hukum adat Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai Pasal *Receptie* menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang teori *receptie* tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan dibawah ini:

⁵⁶ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Aceh: Nadya Foundation, 2004), h. 145

1. Sfbl 1915 : 732 yang diberlakukan sejak januari 1919 sama sekali tidak memasukan unsur-unsur Fiqh Jinayah, seperti hudud, dan qishash dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih Wetboek van Strafrecht dari Nederland.
2. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Qur'an serta hadis yang berkenaan dengan politik dan kenegaraan.
3. Bidang Fiqh Muamalah pula dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dijelaskan kaum muslimin.

Dengan demikian maka menurut Teori Resepsi ini hukum Islam itu sendiri bukanlah hukum, dan hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum yang mengikat dan berlaku kepada orang Islam di Indonesia, jika hukum Islam itu telah menjadi

hukum adat bangsa Indonesia yang beragama Islam tersebut. Jadi akan tergantung kepada kesediaan masyarakat orang Islam itu untuk menjadikan hukum Islam menjadi hukum adat merek.⁵⁷

Terdapatnya dua teori tersebut di atas, yaitu “Receptio in Complexu” dan Theori Receptie” berpengaruh kepada politik pemerintah Belanda yang berkaitan dengan pengaturan kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama.pertentangan antara paham keduanya berkelanjutan sampai kepada soal pengaturan Pengadilan Agama yang ketika itu telah menerima pikiran-pikiran Van den Berg.⁵⁸

Fenomena teori *receptie* yang mengakar kuat di masyarakat itu pada akhirnya membuat para tokoh Islam bersimpati atas keadaan hukum Islam di Indonesia saat itu, diantaranya adalah Hazairin. Ia adalah seorang ahli hukum adat dan hukum Islam Indonesia yang sangat menentang teori *receptie*. Menurutnya, teori *receptie* itu memang sengaja

⁵⁷ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris, Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Cet Pertama, 1990, h. 31

⁵⁸Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris, Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.....*h.31

diciptakan oleh Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia. Teori itu sama dengan “*teori iblis*” karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Untuk melawan teori *receptie* itu, Hazairin kemudian mencetuskan teori *receptie exit*. Menurutnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, maka walaupun Aturan Peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* yang dianut oleh pemerintah kolonial harus *exit* (keluar) karena bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah⁵⁹

Menurut Hazairin Indonesia sangat akrab dengan keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 selalu tercantum kata-kata “Ketuhana Yang Maha Esa”. Walaupun kata-kata itu merupakan hasil kompromi untuk menggantikan “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” tiada kandungan niat

⁵⁹ Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, pengantar dalam Djuhaya S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. Ke-2 (Bandung Rosda Karya, 1994), h. 102 dan h.127-131

untuk menyingkirkan hukum agama. Dengan istilah tersebut hukum agama yang diberlakukan di Indonesia bagi penganutpenganutnya bukan hukum Islam saja, tetapi hukum agama-agama yang lain juga berlaku. Oleh sebab itu, setelah merdeka, hendaknya orang Islam Indonesia mentaati hukum Islam karena hukum itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena hukum Islam itu telah diterima oleh hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam teori *receptie*. Ini berarti pada masa kemerdekaan ini, bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Dengan hadirnya teori Hazairin ini maka dimulailah babak baru pembaruan fikih dengan nuansa ke-Indonesiannya

Untuk memperkuat teorinya itu, Hazairin menafsirkan pasal 29 UUD 1945 ayat 1 sebagai berikut:

1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah

agama Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.⁶⁰

Pandangan Hazairin tersebut sesungguhnya sangat realistis karena sejalan dengan bukti-bukti historis yang ada. Misalnya, di Aceh masyarakatnya menghendaki agar masalah-masalah perkawinan dan mengenai harta, termasuk masalah

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.71

kewarisan, diatur menurut hukum Islam. Ketentuan adat dalam upacara perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat diterima.⁶¹

Pandangan Hazairin tersebut juga sejalan dengan pandangan Ismail Sunny yang menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar Negara kendatipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori *receptive* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).

Periode Teori Receptie A Contrario adalah kebalikan teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini justru

⁶¹ Ahmad Rafiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*.....h. 72

hukum adat lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelas bahwa teori *Receptie A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.⁶²

Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan

⁶² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bima Aksara, 1980), h. 65

syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.

Berkembangnya Islam di Nusantara disebut beragam oleh masyarakatnya. Berdasarkan penerimaannya terhadap tiga masyarakat yang ada di Indonesia dalam menerima Islam, pertama, tipe Resepsi simbolis-substantif yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam sebagai agamanya dan meninggalkan adat-istiadat yang selama ini mereka laksanakan. Kedua, tipe Resepsi Selektif-modifikatif yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam dengan disesuaikan dengan adat-istiadatnya. Apabila terjadi

pertentangan maka hukum Islam tersebut akan dimodifikasi agar selaras dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, tipe Resepsi Simbolis yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam sebatas simbol dan istilah saja. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam namun masih memegang teguh kepercayaan sebelumnya sehingga belum menerima Islam sebagai agamanya.⁶³

Tipe pertama terlihat pada komunitas yang tinggal di pesisir pantai, mereka menerima Islam dengan menjadi Muslim dan menggunakan simbol-simbol Islam secara formal dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tipe kedua dan ketiga umumnya adalah masyarakat yang berada di pedalaman, mereka menerima Islam dengan disesuaikan dan dimodifikasi berdasarkan karakter adatnya masing-masing. Hingga saat ini tiga tipe tersebut mewarnai karakteristik keislaman masyarakat di Indonesia.⁶⁴

⁶³ Adil, *Simboer Ijahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan Kemenag RI, 2011), h.89

⁶⁴ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed, 1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, April 2016), h. 87

Penyebab munculnya berbagai tipe penyerapan ini adalah karena sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan (*religion*) yang diwariskan dari nenek moyangnya. Sehingga ketika Islam datang, ia tidak masuk ke dalam masyarakat yang hampa agama Islam berhadapan dengan agama. Islam berhadapan dengan masyarakat yang telah mendapat bimbingan moral dari berbagai agama dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya yaitu kepercayaan lokal Indonesia,⁶⁵ Hindu dan Budha. Merka menerima Islam dengan tetap mempertahankan adat dan kepercayaannya hingga terjadilah hubungan timbal balik antara keduanya.⁶⁶

Hubungan timbal balik antara Islam dan adat lokal tercermin dari pola-pola keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di pedalaman. Mereka menerima syariat Islam yang sesuai dengan adat akan

⁶⁵ Agama asli Nusantara adalah kepercayaan terhadap Sang Hiyang yang diyakini sebagai sumber dan awal dari kehidupan alam semesta. Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), h. 66

⁶⁶ Redfield, Robert. 1956. *Peasant society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

diterima, sedangkan yang bertentangan akan ditolak atau dimodifikasi dalam pelaksanaannya. Proses penyerapan ini memunculkan asimilasi, harmonisasi dan akulturasi antara Islam dan adat lokal khususnya masyarakat Adat Baduy.

Hasil dari proses penyerapan dalam berbagai bentuknya tidak mesti dipandang negatif, sebaliknya ia adalah satu proses yang harus dilalui oleh Islam agar bisa diterima secara baik oleh masyarakat. Selain itu, upaya untuk menjadikan Islam yang bersifat universal. Islam dengan cita rasa lokal menjadi hal yang tidak terelakan dalam proses dialog ini, termasuk dalam ranah hukum Islam.⁶⁷

Baduy adalah komunitas adat yang hingga saat ini belum menerima Islam sebagai agamanya, mereka masih konsisten dengan kepercayaan *Sunda Wiwitan*. Interaksi masyarakat Adat Baduy tersebut dengan hukum Islam secara langsung ataupun tidak telah memengaruhi adat-istiadat mereka. Penyerapan hukum Islam oleh komunitas Adat Baduy tidak hanya terjadi pada pengguna kata-kata yang merupakan istilah khusus hukum

⁶⁷ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*,.....h. 95

Islam seperti *syahadat*, *khitan*, *selam*, *mahar* (mas kawin), *thalaq*, *waris* dan lain-lain. Namun pengaruhnya juga telah masuk ke dalam pelaksanaan beberapa bidang adat yang mereka laksanakan sehari-hari khususnya waris masyarakat “Baduy Luar”

Tidak banyak diketahui bahwa masyarakat Baduy telah mengalami perubahan besar dalam keberagamaan, khususnya dalam Agama Islam, ketika Baduy asli-disebut “Baduy Dalam” (Tangtu) telah terpecah dan memunculkan dua suku Baduy Luar, yakni Baduy Panamping dan Dangka. Di antara ketiga Baduy ini, suku terkahir (Baduy Dangka) merupakan masyarakat Baduy paling melakukan Islamisasi secara intensif walu perlahan, dan mendekati pada Islam ‘sempurna’ sesuai tradisi keislaman dilakukan oleh masyarakat Islam pada umumnya.⁶⁸

Sakalipun Baduy Dangka telah menerima Islam, tetapi hubungan dengan kedua Baduy sebelumnya tetap baik, dan menimbulkan toleransi beragama karena didukung oleh kekuatan

⁶⁸ Kiki Muhamad Hakiki, *Keislaman Suku Baduy Banten*, Lampung, Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, Volume 14, Nomor 1, 2015, h. 26

kekerabatan, dan masih dipegang oleh seluruh masyarakat Baduy.⁶⁹

Menurut Abdul Rozak,⁷⁰ Baduy Dangka juga bisa di sebut dengan pemukiman masyarakat Baduy muslim, dikarnakan mayoritas masyarakat Baduy Dangka sudah memeluk agama Islam. Baduy Dangka terletak di Kampung Cicakal Girang, secara letak geografis Cicakal Girang berada di Kecamatan Bojong Manik.

Cicakal Girang adalah salah satu pemukiman yang tercatat resmi secara administrasi di Desa Kanekes sebagai tempat bermukimnya 11.000 jiwa Etnis Baduy dengan menempati urutan RW 08/RT 1,2 dan 3 serta tercantum pula pada peta tanah Ulayat Baduy yang dikukuhkan oleh PERDA No. 32 tahun 2001. Prihal Cicakal Girang ini di catatan perjalanan sejarah kesukuan Baduy memiliki cerita dan keunikan yang sangat berbeda dengan kampung-kampung lain yang berbeda di

⁶⁹ Kiki Muhamad Hakiki, *Keislaman Suku Baduy Banten*,h. 26

⁷⁰ H, Abdul Rozak, *Wawancara Pribadi*, Cicakal Girang, 29 Agustus 2018

wilayah Tanah Ulayat Baduy dan dinyatakan sebagai kampung khusus yang direstui perbedaannya oleh tokoh adat Baduy.

Pemukiman Cicakal Girang dibentuk oleh leluhur mereka untuk membuktikan bahwa etnis Baduy sejak dulu komitmen dengan tugas yang diembannya yaitu memelihara keharmonisan dan keseimbangan alam, *Ngasuh Ratu Nyayak Manak*. Apabila penulis terjemahkan, di dalam tugas tersebut terkandung makna bahwa Baduy siap untuk saling menghormati dan bekerja sama dengan dunia luar. Analisis dan observasi penulis ini didasarkan pada hasil penjelasan dan komentar para tokoh adat yang ada sekarang tentang tujuan serta asal usul dibentuknya pemukiman Cicakal Girang dengan memperbolehkan adanya perbedaan pola hidup dan keyakinan yang diadopsi dari budaya luar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di atas sebuah kesepakatan dan perjanjian. Itu semua sudah teruji kebenarannya dengan tetap terbinanya kerukunan, tetap saling menghargai, saling membantu bahkan saling tolong-menolong, hidup saling berdampingan jauh dari percekocokan, dan pertentangan walau hidup dengan keyakinan yang berbeda, toleransi, sikap persatuan

dan kesatuan, kerja sama, horma menghormati dan harga menghargai di Etnis Baduy ternyata bukan hanya dalam teori, tetapi sudah diimplementasikan sejak lama pada kehidupan sehari-hari mereka.⁷¹

Menurut Ayah Mursid, ” *Sesuai jeung perjalanan sejarah Lembaga Hukum Adat Baduy, keur ngalengkepkeun hukum tatacara perkawinan warga Baduy Luar nu perlu dibacakeun Sahadat Nabi Muhammad, maka tokoh adat waktu haritangusulkeun ka sultan Banten supaya aya patugas mun dijamin ayeuna mah nu disebut Naib Panghulu atawa KUA na keur ngabantu dina acara perkawinan. Teu lila datang utusan Sultan nu ngarana Ki Ahum. Supaya deukeut tur gampang neangan, Ki ahum ditempatkeun kana Adat Istiadat Baduy, di larang nyawah, ngangon atawa miara kebo, imah sederhana, tempat ibadah mangrupa bale-balean. Jadi awalna lain keur nga Islamkeun masyarakat Baduy, kusabab Ki Ahum tetep timetep hirup didinya trus boga katurunan anak incu buyut nepika turunan nu aya ayeuna jeng ngabogaan kayakinan agama Islam,*

⁷¹Asep Kurnia. Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara....h*, 81.

*munasabah atawa wajar mun ayeuna di Cicakal Girang warga ngagem Agama Islam. Pihak kami pihak kami teu kudu ewuh pkewuh da geus jadi hiji kaputusan nu ku kami kudu diterima jeung dipatuhkeun.*⁷²

Artinya: ” Sesuai dengan sejarah perkembangan lembaga hukum adat Baduy, untuk melengkapi hukum tatacara perkawinan warga Baduy Luar yang perlu dibacakan Sahadat Nadbi Muhammad, maka tokoh adat pada waktu itu mengusulkan pada kesultanan Banten supaya ada petugas, kalau di zaman sekarang di sebut naib, penghulu atau KUA nya untuk membantu dalam acara perkawinan. Tidak lama datang utusan Sultan yang bernama Ki Ahum, supaya dekat dan mudah menjemput Ki Ahum di tempatkan di Cicakal Girang, tetapi dengan beberapa amanat/ perjanjian, di antaranya harus mampu menghargai dan menyeimbangkan terhadap adat istiadat Baduy, dilarang bersawah, beternak atau memelihara kerbau, rumah harus sederhana, tempat ibadah hanya berupa Bale balean, jadi, awalnya bukan bertujuan untuk meng Islam kan masyarakat Baduy,

⁷²Wawancara Pribadi, Ayah Mursid, Tokoh Masyarakat Adat Cibeo, Cibeo, 27 Juni 2018.

karena Ki Ahum hidup menetap di Kampung itu terus memiliki keturunan, anak Islam, maka wajar kalau sekarang di Cicakal Girang penduduk memeluk Agama Islam. Pihak kami (Baduy) tidak harus kebingungan dan ketakutan karena sudah menjadi satu keputusan yang oleh kami harus diterima dan ditaati/dijalankan.

Jaro Sami menambahkan penjelasan mengenai Kampung Cicakal Girang, *"Nyaritakeun Cicakal Girang Keur kami mah sebenarna kaasup hiji kajadian anu anyar sebab dibentukna sangges ieu alam rame ku manusa nu ngakibatkeun ayana hubungan patali jeung kabutuhan. Ka wiwitan loba jalma lalar liwat anu boga kayakinan beda jeung masyarakat kami terus aya kajadian cilaka raja pati di lingkungan adat kami, eta jalma perlu diurus, dipulasara disucikeun ku tatacara kayakinana, sedangkeun kami beda kayakinan. Maka salain ngabantu ngalengkepkeun tatacara perkawinan di masyarakat kami, eta Ki Ahum ngabogaan tugas ti kasultanan keur ngabantu ngurus jalma luar nu pati ditanah adat kami. Tah eta tugas teh nepika ayeuna kudu dilaksanakeun ku panghulu-panghulu Cicakal*

*Girang mun aya kajadian maoteun warga luar di tanah Baduy.*⁷³

Artinya; ”Menceritakan Cicakal Girang buat kami sebenarnya termasuk satu kejadian yang dianggap baru sebab dibentuknya setelah alam ini rame oleh manusia yang mengakibatkan adanya hubungan berkaitan dengan kebutuhan. Ke tanah wiwitan banyak orang hilir mudik/berkunjung yang memiliki keyakinan berbeda dengan masyarakat kami, kemudian ada kejadian kecelakaan meninggal di wilayah adat kami, orang tersebut perlu diurus, diselamatkan, dan disucikan menurut tatacara keyakinannya, sedangkan kami berbeda keyakinan. Maka selain membantu melengkapi hukum tatacara perkawinan, Ki Ahum memiliki tugas dari kesultanan untuk membantu mengurus orang luar yang meninggal di kawasan kami (Baduy). Nah tugas itu sampai sekarang tetap harus dilaksanakan oleh penghulu-penghulu Cicakal Girang kalau ada kejadian warga luar meninggal di tanah adat Baduy.”

⁷³Wawancara Pribadi, Jaro Sami, Tokoh Masyarakat Adat Cibeo, Cibeo, 27 Juni 2018.

Menurut Masyarakat Cibeo, Pola hidupan masyarakat Cicakal Girang tidak jauh berbeda dengan komunitas masyarakat di luar Baduy, baik itu dari cara berpakaian, sampai ke masalah keyakinan. Di Kampung Cicakal Girang lah berbagai fenomena yang biasanya tabu dan dilarang bagi komunitas Baduy bermunculan. Di Cicakal girang saat ini sudah berdiri sekolah formal Madrasah Ibtidaiyah, Masjid, perumahan yang sudah permanen cara berpakaian yang sudah tidak lagi terikat dengan aturan adat Baduy.⁷⁴ Meskipun jelas sekali perbedaannya dengan karakteristik masyarakat Baduy Dalam, akan tetapi Kampung Cicakal Girang dijadikan oleh orang Baduy sebagai kampung khusus yang di restuiperbedaannya oleh tokoh-tokoh adat Baduy. Meskipun penduduk Baduy Cicakal Girang sudah banyak berbeda dengan komunitas Baduy Tangtu, akan tetapi, pola hidup mereka masih tetap sederhana. Kehidupan yang selalu dekat dengan alam masih tetap melekat dalam pola berfikir dan kehidupan mereka, meskipun sampai saat ini sudah banyak kita jumpai rumah-rumah orang Baduy yang sudah permanen, akan

⁷⁴Wawancara pribadi dengan Yardi (Toko Masyarakat Cibeo *Baduy Dalam*) Kanekes, Leuwidamar, 28 Desember 2018

tetapi tidak sedikit dapat kita jumpai tipe rumah yang masih sederhana. Rumah yang hanya berupa gubuk (anyaman bambu) beratap daun kirai (rumbia) ditambah injuk masih menjadi pemandangan yang khas di Kampung Cicakal Girang. Pakaian yang khas dan amat sederhana, seperti berbaju komprang tak berkerah yang dipadukan celana pendek atau kain sarung sebatas dengkul ditambah ikat kepala, masih menjadi pakaian yang sering di pakai oleh laki-laki Baduy Cicakal Girang.⁷⁵

Sesuai dengan sejarah awal Kampung Cicakal Girang sebagai kampung bentukan para leluhur adat Baduy yang dijadikan tempat khusus pemukiman warga Baduy yang sudah mengalami perubahan akibat melanggar ketentuan adat. Maka suasana dikampung ini terasa harmonis. Dengan keberadaan kampung ini, nampaknya komunitas Baduy ingin menampilkan sebagai komunitas adat yang mencintai kedamaian.⁷⁶

⁷⁵Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

⁷⁶Wawancara pribadi dengan Jaro Saija, Kanekes, Leuwidamar, 28 Desember 2018

Menurut Jaro Daenah, masyarakat Cicakal Girang sebetulnya enggan menyebut diri sebagai orang Baduy, sebab kehidupan mereka tak ubah seperti masyarakat di luar Baduy. Meskipun begitu keberadaan Masyarakat Baduy Pemukiman adalah tetap merupakan bagian dari masyarakat “Baduy Luar”. Hanya saja selama ini, mereka dianggap tak sanggup menjaga kesucian wilayah “Baduy Dalam”.

Harmonisasi beragama yang ada diwilayah Baduy disebabkan oleh kuatnya mereka dalam memegang prinsip bahwa mereka berawal dari satu keturunan atau keluarga. Karena itu, meskipun mereka berbeda kepercayaan, mereka tetaplah satu keluarga yang utuh. Ada banyak bukti yang bisa diperlihatkan bagaimana kerukunan di antara mereka tetaplah utuh. *Pertama*, prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sangat jelas terlihat dalam komunitas Baduy. Siapa pun dia, apa pun agamanya, tidak begitu penting. Ketika tetangganya membutuhkan bantuan, mereka sukarela saling membantu, misalnya, dalam membangun pemukiman. Orang Baduy secara bersama-sama secara sukarela saling bergotong royong. *Kedua*,

dalam hal ritual keagamaan. Meskipun kepercayaan mereka sudah berbeda, akan tetapi warga Baduy Muslim kerap kali mengikuti tradisi-tradisi atau ritual yang sudah diberlakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Misalnya dalam tradisi Seba. Warga Baduy Muslim kerap kali memperingatinya secara meriah. Hal ini menurut kepercayaan mereka merupakan tradisi yang harus terus dilestarikan sampai kapan pun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas anugrah Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. *Ketiga*, meskipun identitas keagamaan mereka bukan lagi sebagai penganut agama Sunda Wiwitan, akan tetapi hal itu tidak membuat hubungan kekerabatan mereka terputus. Identitas agama bagi kepercayaan orang Baduy bukan sebagai penghalang bagi mereka untuk memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Bahkan dalam kepercayaan orang Baduy, meskipun mereka saat ini sudah banyak berubah karena disebabkan pelanggaran adat atau *pikukuh* Baduy, akan tetapi dalam kepercayaan Baduy mereka tetaplah satu kesatuan yang utuh. Orang Baduy masih meyakini bahwa mereka adalah berasal dari satu keturunan yang tidak boleh

terpecah hanya karena berbeda status atau kepercayaan. Bukti dari adanya kepercayaan ini terlihat dari upacara *Seba* yang selalu dilakukan oleh orang Baduy setiap tahun sekali sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap mereka yang berbeda.⁷⁷

Kedekatan orang Baduy terhadap agama Islam bukanlah hal yang baru. Islam dan Baduy dalam catatan sejarah ternyata mempunyai hubungan yang kuat dan lama. Dalam kehidupan keseharian orang Baduy, meskipun secara identitas keagamaan mereka sudah berubah, akan tetapi terkadang dalam perilaku sehari-hari baik itu cara berpakaian, bekerja, bahkan beribadah pun identitas kebudayaan mereka tidak hilang. Orang Baduy Muslim dalam hal adat masih tetap mereka ikuti, karena mereka menganggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Jika mengacu pada kriteria konversi agama yang dilakukan oleh orang Baduy masuk kategori konversi yang

⁷⁷Wawancara pribadi dengan Yardi (Toko Masyarakat Cibeo *Baduy Dalam*) Kanekes, Leuwidamar, 28 Desember 2018

berlangsung melalui proses bertahap sesuai dengan perubahan diri yang berkesinambungan.⁷⁸

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konversi agama antara lain, disebabkan karena faktor perubahan status. Perubahan status yang terjadi dalam diri seseorang dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. Apalagi perubahan itu terjadi secara mendadak. Seperti kepercayaan atau kawin dengan orang yang berlainan agama.⁷⁹

Jika mengamati sejarah suku Baduy dan perkembangannya sampai saat ini terutama terkait dengan keagamaannya sangatlah unik dan menarik. Ketika masa Orde Lama dan Orde Baru dengan kekuatan hegemoni negara melakukan intervensi terhadap praktek pengamalan keagamaan masyarakat dengan memilih agama resmi. Pendefinisian agama resmi oleh negara yang mengacu pada kepentingan agama "resmi" dan yang membatasi diri, dalam kenyataannya telah membawa implikasi yang serius dalam pelanggaran hak

⁷⁸Wawancara pribadi dengan KH. Asid, yang biasa dipanggil Haji Rosid (Tokoh Agama di Kampung Cicakal Girang) Kanekes, Leuwidamar, 22 September 2018 .

⁷⁹ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*,.....h. 76

keyakinan terutama bagi mereka penganut kepercayaan lokal seperti komunitas suku Baduy. Bahkan diskriminasi tersebut juga terjadi sampai saat ini. Masalah kebebasan mengekspresikan keyakinan agama terutama bagi kepercayaan-kepercayaan lokal termasuk di dalamnya agama orang Baduy masih sangat memprihatinkan. Para penganut kepercayaan tersebut dianggap tidak beragama sebelum masuk kedalam salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.⁸⁰

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Baduy, proses Islamisasi dilakukan secara berangsur-angsur dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses tersebut berlangsung secara alami sehingga individu tidak menyadari kapan keyakinan dan kepercayaan terbentuk dalam dirinya. Tidak ada peristiwa dramatis yang menyertai proses ini, karena proses ini lebih merupakan proses belajar sosial. Yang menariknya, meskipun masyarakat Baduy mengatakan bahwa mereka juga termasuk beragama Islam, akan tetapi faktanya keagamaan mereka masih bercampur dengan tradisi kepercayaan leluhur

⁸⁰ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*,.....h. 68

mereka. Karena alasan itu, maka wajar jika mereka masih tetap dianggap sebagai bukan penganut agama Islam yang sebenarnya.